

KAJIAN DAN ANALISA HIERKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHAHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

I. Identitas dan Ruang Lingkup Perda

Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2024 mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai tindak lanjut reformulasi kebijakan fiskal daerah pasca berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH(1)

Dalam kajian ini, fokus analisis diarahkan pada pengaturan Retribusi Daerah.

II. Kedudukan Hukum dan Dasar Yuridis

Kedudukan dalam Sistem Hukum Nasional

Perda ini berkedudukan sebagai:

- Peraturan perundang-undangan tingkat daerah kabupaten
- Instrumen hukum pemungutan retribusi daerah yang bersifat memaksa dan mengikat masyarakat

Hierarki hukumnya sesuai dengan:

- Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945
- Pasal 236 UU 23 Tahun 2014
- UU 1 Tahun 2022 tentang HKPD
- UU 13 TAHUN 2023 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan per-uu-an

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH(1).

Secara formil, perda ini sah dan memiliki legal standing kuat.

III. Analisa Substansi Pengaturan Retribusi Daerah

1. Klasifikasi Retribusi Daerah

Perda ini telah mengklasifikasikan retribusi sesuai Pasal 87 UU 1 Tahun 2022, yaitu:

- Retribusi Jasa Umum

- Retribusi Jasa Usaha
- Retribusi Perizinan Tertentu

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH(1).

Pengelompokan ini penting karena:

- Menentukan objek dan subjek retribusi
- Menjadi dasar penetapan tarif
- Menghindari pungutan liar (illegal levies)

2. Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Perda mengatur bahwa tarif retribusi didasarkan pada:

- Biaya penyediaan layanan
- Asas keadilan
- Asas kepastian hukum
- Kemampuan masyarakat

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH(1).

Analisa hukum:

- ✓ Sudah sesuai dengan prinsip cost recovery dalam UU HKPD
- Menghindari praktik overcharging

Tantangan utama terletak pada akurasi perhitungan biaya layanan

IV. Analisa Kewenangan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah

1. Kewenangan Pemungutan

Pemungutan retribusi hanya dapat dilakukan:

- Oleh perangkat daerah yang ditunjuk
- Berdasarkan jenis layanan yang secara nyata diberikan

Hal ini sejalan dengan asas geen heffing zonder wet (tidak ada pungutan tanpa dasar hukum).

2. Pertanggungjawaban dan Pengawasan

Perda membuka ruang pengawasan melalui:

- Pelaporan penerimaan daerah
- Pengawasan APIP
- Pemeriksaan BPK

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH(1).

Implikasi hukum:

- Kesalahan pemungutan dapat berujung pada maladministrasi
- Berpotensi menjadi temuan kerugian daerah

V. Analisa Implementasi dan Potensi Permasalahan Hukum

1. Potensi Permasalahan

Beberapa isu hukum yang berpotensi muncul:

- Tarif tidak sesuai dengan kualitas layanan
- Pemungutan tanpa pelayanan yang memadai
- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat
- Perbedaan tafsir objek retribusi antar OPD

2. Dampak Jika Tidak Dikelola Baik

- Penolakan masyarakat
- Penurunan kepatuhan pembayaran
- Temuan BPK dan pengaduan publik
- Potensi gugatan TUN

VI. Analisa Kesesuaian dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Perda ini secara normatif telah memenuhi:

- Asas legalitas
- Asas kepastian hukum
- Asas akuntabilitas
- Asas keterbukaan

Namun dalam implementasi, pemda wajib memastikan:

- Layanan benar-benar diterima masyarakat
- Tarif transparan dan mudah diakses publik

VII. Kesimpulan Kajian Hukum

Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2024 sah secara yuridis dan konstitusional.

Pengaturan retribusi telah sesuai dengan UU 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

Tantangan utama bukan pada norma, tetapi pada implementasi teknis dan pengawasan.

Perda ini dapat menjadi instrumen peningkatan PAD apabila disertai pelayanan publik yang berkualitas.

VIII. Rekomendasi

Perlu penyusunan Perkada teknis tarif dan mekanisme pemungutan

Penguatan peran APIP dalam pengawasan retribusi

Sosialisasi masif kepada masyarakat dan pelaku usaha

Evaluasi berkala kesesuaian tarif dan layanan